



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**

Nomor : PS0403/T/BpbPK/2026/51-3  
Nomor : 000.2.3.2 /09/M04 /2026

Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh Bulan JULI Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-07-2026), yang bertanda tangan dibawah ini:

**Tommy Permadhi, M.T.**

: Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh Kementerian Pekerjaan Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 885/KPTS/M/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**H. Sarjani Abdullah, SH, MH**

: Bupati Pidie, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-223 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 Tentang Pengangkatan Bupati Pidie, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya tersebut sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian hibah ini, dengan terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

8. Surat...

8. Surat Menteri Pekerjaan Umum nomor PS 0403-Sj/1648 tanggal 27 November 2025, hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Satker Pelaksanaan Cipta Karya Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Pidie;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

## **TUJUAN HIBAH**

### **Pasal 1**

Tujuan hibah Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum berupa Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pidie adalah mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pidie.

## **OBJEK HIBAH**

### **Pasal 2**

- (1) Barang Milik Negara yang menjadi Objek Perjanjian Hibah antara **PARA PIHAK** adalah Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dengan total nilai perolehan sebesar Rp. 102.879.000 ( Seratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (2) Rincian Daftar Barang Milik Negara yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah.

## **KEWAJIBAN DAN HAK**

### **Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
  - a. Menyerahkan BMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) berikut dokumen kepemilikan/dokumen perolehan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
  - b. Menghapus BMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dari Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) **PIHAK KESATU**; dan
  - c. Menjamin dan membebaskan **PIHAK KEDUA** terhadap permasalahan hukum yang terkait perolehan objek perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1).
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk dibebaskan dari segala biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan **OBJEK HIBAH**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
  - a. Menerima **OBJEK HIBAH** dari **PIHAK KESATU** dan melakukan penatausahaan serta pengelolaan atas objek perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1), termasuk namun tidak terbatas pada pencatatan, pelaporan, serta pengawasan penggunaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, serta pengoperasian **OBJEK HIBAH** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Sumber Pendapatan dan Belanja Lainnya.

(4) **PIHAK...**

(4) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK KESATU;
- b. Menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**SERAH TERIMA OBJEK HIBAH**

**Pasal 4**

Serah terima atas objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), dilakukan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara, setelah Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini termasuk segala risiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan terhadap masing-masing pribadi yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam PERJANJIAN ini yang ternyata cacat hukum sehingga PERJANJIAN ini dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut akan diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perbaikan atau pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hak dan kewajiban PARA PIHAK akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**

Dalam hal serah terima objek perjanjian hibah yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah selesai dilaksanakan, maka segala hak dan kewajiban atas pengelolaan objek perjanjian hibah beralih kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 7**

Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga dipegang oleh PIHAK KESATU sedangkan rangkap kedua dan keempat dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



H. Sarjani Abdullah, SH, MH

PIHAK KESATU



Tommy Permadhi, M.T.

Nomor : PS 0403 / T / BPbPK / 2026 / 51.3

Tanggal : 20 juli 2026

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA (BMN) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**

| No.                    | KODE BARANG | NUP    | NAMA BARANG        | URAIAN BARANG                                                                   | LOKASI          | TAHUN ANGGARAN | NILAI PEROLEHAN (RP) | SURAT PERSETUJUAN                        |
|------------------------|-------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1                      | 2           | 3      | 4                  | 5                                                                               | 6               | 7              | 8                    | 9                                        |
| <b>Sektor Sanitasi</b> |             |        |                    |                                                                                 |                 |                |                      |                                          |
| 1                      | 1010501006  | 000716 | Aset Tetap Lainnya | Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun Kabupaten Pidie (SD NEG 1 LHOK KAJU) | Kabupaten Pidie | 2022           | 50.590.000           | PS 0403-Sj/1648 tanggal 27 November 2025 |
| 2                      | 1010501006  | 000717 | Aset Tetap Lainnya | Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun Kabupaten Pidie (SMP NEG 5 Mutiara)  | Kabupaten Pidie | 2022           | 52.289.000           | PS 0403-Sj/1648 tanggal 27 November 2025 |
| <b>JUMLAH SANITASI</b> |             |        |                    |                                                                                 |                 |                | <b>102.879.000</b>   |                                          |
| <b>TOTAL</b>           |             |        |                    |                                                                                 |                 |                | <b>102.879.000</b>   |                                          |

**PIHAK KEDUA**



H. Sarjani Abdullah, SH, MH

**PIHAK KESATU**



Tommy Permadhi, M.T.